



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 2 /G/2012/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara : -----

Hj. IZLIFA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor :30 LK II RT 005 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2012 memberikan Kuasa kepada: 1) YOESRON EFFENDI, S.H., 2) ERICK SUBARKA, S.H., 3) WAHRUL FAUZI SILALAH, S.H., dan 4) ANGGIT A. NUGROHO, S.H., M.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada kantor hukum advokad Yoesron Effendi, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Tamin Nomor : 58 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG ; -----

Tempat kedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor : 5 Kota Bandar Lampung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 67/600-18.72/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 diwakili oleh ;

1. Nama : **Drs. ZULKARNAIN ; -----**
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ; -----
2. Nama : **USPAN ABDUL MANNAN, S.H., ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ; --
3. Nama : **HAZAIRIN, S.H., ;** -----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung ; -----
4. Nama : **RIYANTO, S.H., ;** -----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada
Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ; -----
5. Nama : **WAHYONO, S.H., ;** -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung ; -----
6. Nama : **ENDI PURNOMO, S.H., ;** -----
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Beralamat di Jalan Drs.
Warsito Nomor 5 Kota Bandar Lampung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

IYON KASIONO, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
tinggal di Jalan Turi Raya Nomor 127 Kelurahan Tanjung Seneng,
Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung. Dalam hal ini berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012 memberikan Kuasa
kepada : **EKSAN NAWAWI, S.H., dan FAJRI RAHMAN, S.H.,**
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Hasanah
Lampung, Beralamat di Jalan Ki. Maja Ruko Way Halim Indah Blok A 4
Way Halim Bandar Lampung ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-DIS/2012/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Lolos
Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN/2012/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-PP/2012/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-HS/2012/PTUN-BL tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan ; -----
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 2/G/2012/PTUN-BL tanggal 12 Januari 2012 ; -----
6. Telah membaca Surat Permohonan masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi Tertanggal 14 Pebruari 2012 ;-----
7. Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/G/2012/PTUN-BL Tertanggal 14 Pebruari 2012 ; -----
8. Telah membaca berkas perkara;-----
9. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dalam Register Perkara Nomor : 2/G/2012/PTUN-BL, pada tanggal 13 Januari 2012 yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 7 Pebruari 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik antara lain Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) ;

DASAR GUGATAN;-----

Yang menjadi alasan dan Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003, atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan Luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), terhitung sejak Penggugat menerima fotocopy sertipikat tersebut dari penyidik Polresta Bandar Lampung Bripol Eko Prasetyo tanggal 4 Nopember 2011. Sedangkan gugatan ini diajukan Penggugat, pada tanggal 12 Januari 2012, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- b. Bahwa Obyek Sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah bersifat Konkrit, artinya keputusan itu merupakan keputusan yang berwujud serta untuk sesuatu hal yang nyata, kemudian bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual artinya keputusan tersebut bukan untuk umum tetapi tertentu, yaitu khusus untuk saudara Iyon Kasiono, S.E., serta bersifat Final, artinya bahwa keputusan tersebut sudah definitif serta dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, dimana hal ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Adapun duduk perkaranya Penggugat jelaskan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 10.275 m² yang dahulu terletak di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan sekarang menjadi Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah mentah milik Yiman ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah mentah milik Lasiman ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Bubariah (2234/81) ;

2. Bahwa asal usul tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Jual Beli dengan Nona Sekar Sari Suwita Dewi berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7197/KD, tanggal 23 Oktober 1981 Gambar Tanah Nomor : 2235/1981 tanggal 17 Oktober 1981 atas nama Sekar Sari Suwita Dewi dengan luas 30.175 m² (Tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang kemudian dilakukan pemisahan hak sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7500/KD, tanggal 4 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 301/1982 tanggal 3 Februari 1982 atas nama Ny. Izlifa dengan luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);-----

3. Bahwa dikarenakan perubahan wilayah administratif pemerintah, yang dahulu Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan sekarang berubah menjadi Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 7500/KD, tanggal 4 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 301/1982 tanggal 3 Februari 1982 atas nama Ny. Izlifa dengan luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) mengalami pencoretan / perubahan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar lampung sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut berubah menjadi Nomor : 2001/Tj.S, tanggal 4 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742/Tj.S/2008 tanggal 27 Juli 2008, atas nama Ny. Izlifa, luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;

4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001/Tj.S, tanggal 4 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742/Tj.S/2008, tanggal 27 Juli 2008, atas nama Ny. Izlifa, luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) telah beberapa kali Penggugat jual kepada pihak lain secara sah dan dilakukan pengurangan serta pencoretan secara resmi oleh Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam sertipikat antara lain :

- a. Tanggal 22 Oktober 2008 pengurangan seluas 381 m² ; -----
b. Tanggal 19 Mei 2009 pengurangan seluas 767 m² ; -----
Total luas : 1.148 m² ; -----

--- Sehingga total sisa saat ini yang seharusnya dalam sertipikat adalah 10.275 m² – 1.148 m² = 9.127 m² ; -----

5. Bahwa Penggugat mengetahui kabar dari Saudara Armensyah jika banyak bidang-bidang tanah milik Penggugat dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama M. Umar, beralamat di Jalan Beringin Nomor 22, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, sedangkan Penggugat tidak pernah merasa memperjualbelikan ataupun mengalihkan kepemilikan dengan pihak manapun ; -----

6. Bahwa menurut pengamatan Penggugat di atas tanah milik Penggugat ternyata telah berdiri beberapa bangunan permanen sehingga Penggugat menyelidiki mencari tahu dilingkungan warga setempat bahwa yang menjual bidang tanah milik Penggugat adalah saudara M. Umar ; -----

7. Bahwa atas kekhawatiran tanah milik Penggugat diserobot atau dijual saudara Umar ataupun pihak lain, maka pada tanggal 17 Januari 2002, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) untuk dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung dikarenakan di atas tanah milik Penggugat sudah banyak berdiri bangunan rumah. Adapun surat Penggugat dibalas oleh Tergugat dengan surat nomor : 610-696 tanggal 8 Maret 2002 yang isinya pengukuran tidak bisa dilakukan karena adanya klaim warga yang diwakili oleh Sdr. Hermansyah (Ketua RT 06) dan Penggugat diharuskan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam tempo 12 (dua belas) bulan apabila lewat waktu maka permohonan pengukuran dinyatakan kadaluarsa ;-

8. Bahwa penjelasan dari Tergugat sebagaimana dalam surat nomor : 610-696 tanggal 8 Maret 2002 sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *a quo* berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001/Tj.S, tanggal 4 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742/Tj.S/2008, tanggal 27 Juli 2008, atas nama Ny. Izlifa, luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang mana Penggugat telah menguasai sejak tahun 1981. Sedangkan posisi pihak-pihak yang mendirikan bangunan rumah tersebut tidak memiliki alas hak yang kuat seperti Sertipikat Hak Milik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukanlah suatu alasan yang tepat dari Tergugat untuk menolak ataupun menunda pelaksanaan pengukuran tanah *a quo* milik Penggugat, dikarenakan klaim dari Saudara Hermansyah ataupun pihak-pihak lain yang menolak dilakukan pengukuran tidak dilandasi alasan yang tepat dan kuat dari segi yuridis formal, karena Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah *a quo*, lain halnya apabila pihak-pihak yang merasa keberatan memiliki bukti Sertipikat Hak Milik atau bukti-bukti lain yang otentik ;-----
10. Bahwa Tergugat seharusnya dapat melakukan upaya memanggil saudara Hermansyah yang mengklaim hak kepemilikan atas tanah *a quo* milik Penggugat dengan menanyakan bukti alas hak yang nyata yang dapat membuktikan pihak-pihak tersebut adalah pemilik tanah yang tepat. Namun Tergugat malah memberikan Penggugat batas waktu kadaluarsa 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikannya sendiri dengan pihak-pihak yang mengklaim yang mana apabila Penggugat belum dapat menyelesaikannya maka permohonan kadaluarsa. Padahal Tergugat memiliki wewenang untuk bersikap aktif menyelesaikan permasalahan tersebut, bila perlu mengundang Penggugat dan saudara Hermansyah untuk sama-sama menguji alas hak tanah *a quo* ;-----
11. Bahwa tindakan Tergugat menolak melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat sangat merugikan Penggugat yang berakibat tanah milik Penggugat dengan leluasa diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan Penggugat merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kapasitas hukum atas bukti hak yang Penggugat miliki, padahal Sertipikat Hak Milik adalah bukti otentik kepemilikan atas suatu tanah ; ----
12. Bahwa Penggugat telah berupaya keras mempertahankan hak Penggugat atas tanah *a quo* dengan cara mengirimkan surat kepada Camat Tanjung Senang tanggal surat 29 April 2002 dan 5 Juni 2002 dengan tembusan surat Penggugat sampaikan antara lain kepada Kantor Pertanahan dan Kapolsek Kedaton. Namun hasil perkembangan selanjutnya tidak memuaskan karena pengukuran tanah *a quo* tetap tidak bisa dilakukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat tidak adanya penyelesaian dan masalah penyerobotan tanah milik Penggugat berlarut – larut sehingga semakin banyak bangunan yang berdiri di atas tanah Penggugat, maka pada tanggal 8 Maret 2011, Penggugat melalui anak kandung Penggugat saudara Imanda melakukan langkah hukum pidana dengan melaporkan perkara penyerobotan tanah dengan terlapor M. Umar di Polresta Bandar Lampung, dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/60/III/2011/Reskrim tanggal 8 Maret 2011 ;-----
14. Bahwa dari proses pidana yang berjalan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2011, pihak penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan yang pada pokoknya berisi penyidikan belum bisa dilakukan karena saksi ahli (Tergugat) belum bisa menunjukan Warkah atas tanah obyek gugatan, dimana hal tersebut sangat menghambat proses penyidikan perkara pidana yang Penggugat laporkan sehingga terlapor M. Umar leluasa tidak diproses secara hukum ;
15. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Penggugat melalui anak kandung laki-laki Penggugat yang bernama Imanda mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Tergugat berdasarkan tanda terima dokumen Nomor : 32799/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;-----
16. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 dilakukan pengembalian batas yang dilakukan oleh Juru Ukur BPN Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh anak kandung Penggugat Imanda dengan dibantu pengamanan dari Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, diketahui dalam pemeriksaan lapangan ternyata telah berdiri 1 (satu) bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat yang ternyata milik saudara Iyon Kasiono ;

17. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat, pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2011, anak kandung Penggugat Imanda datang ke Polresta Bandar Lampung menemui penyidik saudara Brigpol Eko Prasetyo untuk menanyakan apakah saudara Iyon Kasiono sudah diperiksa sebagai saksi atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan penyerobotan tanah dengan terlapor saudara M. Umar (berkaitan dengan posita poin 13, 14) dan saudara Brigpol Eko Prasetyo menjawab sudah dilakukan pemeriksaan dan ternyata sudah diminta fotocopy untuk dijadikan alat bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003, atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi). Kemudian Penggugat meminta salinan fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Iyon Kasiono untuk Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

18. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) adapun batas-batas tanahnya tercantum dalam sertipikat sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sunarto, Riswandi ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mardan ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Turi Raya ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nainggolan ;-----

19. Bahwa tindakan Penggugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) tidak berdasar, tidak cermat, tidak teliti dan sangat merugikan hak Penggugat karena Penggugat telah memiliki sertipikat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1982 sehingga di atas tanah milik Penggugat telah terjadi *overlapping* atau tumpang tindih sertipikat di atas tanah milik Penggugat yang berakibat kerugian secara nyata Penggugat terancam tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik sendiri ; -----

20. Bahwa dengan adanya *overlapping* / tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m²

(Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) di atas tanah milik Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memerintahkan kepada Tergugat memperlihatkan dihadapan sidang surat asli dasar penerbitan sertipikat obyek gugatan dan dokumen-dokumen lain yang memuat data fisik dan data yuridis yang menyangkut obyek gugatan dalam perkara ini;

21. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003, atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, lalai, tidak teliti, tidak cermat, sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya asas ketelitian / kecermatan dan kepastian hukum hal mana Tergugat mengabaikan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dimana sertipikat Penggugat telah terbit sejak tahun 1982 sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Iyon Kasiono terbit di tahun 2003 ; -----

22. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003, atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) telah melawan hukum dan merugikan hak Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menikmati hasil atas tanah milik Penggugat sendiri dan terbukti akibat tindakan Tergugat yang semena-semena telah menimbulkan okupasi / pendudukan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak lainnya untuk ikut berpartisipasi mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat dan terancam kehilangan penguasaan fisik atas tanah milik Penggugat bahkan apabila dibiarkan berlarut-larut Penggugat dapat kehilangan hak secara hukum. Sungguh sangat mengherankan bagi Penggugat menerbitkan bukti kepemilikan hak yang baru kepada pihak lain tanpa ada pemeriksaan secara teliti dan cermat, padahal data fisik, data yuridis dan catatan pembukuan asal usul tanah milik Penggugat seharusnya sudah ada dan tersimpan oleh Penggugat ;-----

24. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum agar dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berkenan memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Iyon Kasiono, S.E. dengan Luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) ;---

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa jika melihat isi gugatan Penggugat, yang disengketakan Penggugat adalah soal kepemilikan tanah, Tergugat berpendapat untuk memeriksa mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri, adapun alasan Tergugat, bagaimana mungkin membatalkan sertipikat, kalau masalah kepemilikan belum tuntas antara Penggugat dengan pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., karena antara Penggugat dan pemilik sertipikat sama-sama mengaku sebagai pemilik terhadap obyek tanah yang disengketakan, sehingga Tergugat berpendapat untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 77 Ayat (1) yang menyatakan “Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan“ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat melalui Eksepsi ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dapat memberikan Putusan Sela, yang amarnya menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003 yang terletak di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang atas nama Iyon Kasiono, SE, telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai prosedur yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) pada huruf a, b, c, d, e serta Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1, 2) dan Ayat (3) pada huruf a, b dan c ; -----
4. Bahwa Penggugat pada halaman 3 point 6 mendalikan, menurut pengamatan Penggugat di atas tanah Penggugat ternyata telah berdiri beberapa bangunan permanen. ; -----
 - Bahwa menurut hemat Tergugat, berarti Penggugat tidak memelihara atas tanah milik Penggugat sendiri / diterlantarkan, apalagi Penggugat telah memperoleh tanah obyek sengketa dari Nona Sekar Sari Suwita Dewi sejak tahun 1981, artinya mengapa sudah 31 tahun yang lalu Penggugat memperoleh tanah, baru sekarang Penggugat melakukan gugatan dan Penggugat membiarkan orang – orang yang mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik Penggugat, padahal Penggugat berdomisili di Kota Bandar Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 7 dan 8, mendalilkan penjelasan Tergugat tidak beralasan dan tidak masuk akal, menurut hemat Tergugat lebih tidak masuk akal lagi, mengapa Penggugat membiarkan orang –orang membangun rumah permanen di atas milik tanah Penggugat, sedangkan Penggugat mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa sejak tahun 1981. Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk menjaga tanah –tanah milik tiap – tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, tetapi pemiliklah yang wajib untuk memeliharanya, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria Pasal 15 menyatakan : Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap –tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Berdasarkan fakta ini maka pemilik tanahlah yang wajib untuk memelihara tanahnya sendiri.
-

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point 9, bukanlah suatu alasan yang tepat dari Tergugat untuk menolak atau menunda pelaksanaan pengukuran tanah milik Penggugat, Tergugat sangat keberatan atas dalil Penggugat ini, adapun alasan Tergugat sangat keberatan adalah bagaimana mungkin Tergugat memaksakan kehendak melakukan pengukuran, jika obyek sengketa dilapangan, ada pihak –pihak lain yang menghalangi / keberatan untuk diadakan pengukuran, hal ini untuk menghindari adanya konflik yang mengakibatkan terjadinya bentrok fisik dilapangan ; -----

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point 10 telah Tergugat jawab pada point 4 yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria Pasal 15 menyatakan : Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap –tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Berdasarkan fakta ini maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanahlah yang wajib untuk memelihara tanahnya sendiri ;

-
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point 11, bagaimana mungkin Tergugat memaksakan kehendak untuk melakukan pengukuran, jika dilapangan ada pihak –pihak yang berkeberatan untuk dilakukan pengukuran, jika dipaksakan, akan menimbulkan mudhorat/bentrok fisik dilapangan, yang seharusnya Penggugatlah yang menjaga / memelihara tanah milik Penggugat (sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria Pasal 15) ; -----
9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 4 point 12, Penggugat telah berupaya keras mempertahankan hak Penggugat, dengan cara mengirimkan surat kepada Camat Tanjung Senang tanggal 29 April 2002 dan 5 Juni 2002 dengan tembusan surat disampaikan kepada Kapolsek Kedaton, namun perkembangan selanjutnya tidak memuaskan, karena pengukuran tanah tetap tidak bisa dilakukan. Berdasarkan fakta yang diuraikan Penggugat di atas, maka menurut hemat Tergugat dengan adanya surat Penggugat yang telah ditujukan kepada Camat dan Polisi, seharusnya permasalahan tanah Penggugat sudah dapat diselesaikan oleh Penggugat melalui Camat dan Polisi, apalagi sejak tahun 2002 terhadap tanah obyek sengketa telah diketahui oleh Penggugat bermasalah ; -----
10. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas dalil Penggugat pada halaman 5 point 19, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., tidak berdasar, adapun alasan Tergugat sangat keberatan adalah Tergugat telah menerbitkan sertipikat atas nama Iyon Kasiono, S.E., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) pada huruf a, b, c, d, e serta Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1, 2) dan Ayat (3) pada huruf a, b dan c ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 20, tentu pada saat acara pembuktian dasar penerbitan sertipikat Iyon Kasiono, SE, akan dijadikan bahan bukti ; -----
12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 21, mendalilkan bahwa dengan terbitnya sertipikat Iyon Kasiono, SE., telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat. Untuk diketahui sertipikat di Indonesia tidak menganut asas mutlak, tetapi menganut asas positif bertendens negatif, maksudnya sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat, artinya sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya (lebih kuat), hal ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2) huruf c menyatakan : pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, Ayat ini tidak menyatakan, bahwa surat –surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak ; -----
13. Apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 22 Tergugat sangat keberatan, adapun alasan Tergugat sangat keberatan bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat atas nama Iyon Kasiono, S.E., berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) pada huruf a, b, c, d dan e serta Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1, 2) dan Ayat (3) pada huruf a, b dan c ; -----
14. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 23, telah Tergugat uraikan pada point 4 dan point 6. Sertipikat di Indonesia tidak menganut asas mutlak tetapi menganut asas positif bertendens negatif maksudnya sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat artinya sertipikat mempunyai kekuatan hukum sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya (membuktikan lebih kuat) ; -----
15. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 24, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 atas nama Iyon Kasiono, SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986, dalil Penggugat ini, Tergugat sangat keberatan, adapun alasan Tergugat sangat keberatan adalah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Iyon Kasiono, SE., telah sesuai dengan prosedur yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) pada huruf a, b, c, d, e serta Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1, 2) dan Ayat (3) pada huruf a, b dan c ;

16. Bahwa kronologi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE., di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----

- 1) Surat Jual Beli sebidang tanah tertanggal 4 Mei 1997 antara M. Umar. AH selaku penjual dan Iyon Kasiono, SE., Selaku pihak pembeli yang diketahui oleh Lurah Tanjung Senang. ; -----
- 2) Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Iyon Kasiono, SE., ; -----
- 3) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 21 Maret 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE., ; -----
- 4) Surat Ukur Nomor: 00704/Tanjung Senang/2003 tanggal 29 April 2003. ; ----
- 5) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 79/PFY/2003 tanggal 2 – 05 – 2003. ; -----
- 6) Terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 Kelurahan Tanjung Senang atas nama Iyon Kasiono, SE., ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI ; -----

Menerima permohonan Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ; -----

Bahwa jika melihat isi gugatan yang disengketakan Penggugat adalah dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dimana menurut Penggugat bahwa sertipikat tersebut *Overlapping* atau tumpang tindih di atas tanah milik Penggugat karena Penggugat merasa telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 7197 / KD tanggal 23 Oktober 1981 Gambar Tanah Nomor : 2235 / 1981 tanggal 17 Oktober 1981 atas nama Sekar Sari Suwita Dewi dengan luas 30.175 m² (Tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) dimana menurut Penggugat sertipikat tersebut hasil dari jual beli Penggugat dengan Nona Sekar Sari Suwita Dewi yang kemudian dilakukan pemisahaan hak sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7500/KD, tanggal 4 Februari 1982 atas nama Hj. Izlifa dengan luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi). Bahwa dikarenakan perubahan wilayah Administratif Pemerintahan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 7500/KD tanggal 4 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 301/1982 tanggal 3 Februari 1982 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Izlifa dengan luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) mengalami pencoretan/perubahan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut berubah menjadi Nomor : 2001/Tj.S tanggal 4 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742/Tj.S/2008 tanggal 27 Juli 2008, atas nama Ny. Izlifa, luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) menurut Penggugat tanah Tergugat Iyon Kasiono, S.E., termasuk didalam bagian sertipikat milik Penggugat. Dimana menurut Penggugat, hal tersebut baru diketahuinya sejak Penggugat menerima fotocopy sertipikat tersebut dari penyidik Polresta Bandar Lampung Bripol Eko Prasetyo tanggal 4 Nopember 2011. Maka Penggugat mengajukan gugatan tanggal 12 Januari 2012, sehingga Penggugat menganggap gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

1. Berdasarkan uraian Penggugat di atas Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan, karena penyerahan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., tersebut telah diserahkan Tergugat II Intervensi kepada Bripol Eko Prasetyo sejak tanggal 6 September 2011 ketika Tergugat II Intervensi dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara penyerobotan tanah dengan terlapor M. Umar dibuktikan dengan surat panggilan Kepolisian Nomor : S.Pgl/304/IX/2011/Reskrim tanggal 3 September 2011 di Polresta Bandar Lampung. Yang mana dalam hal ini Penggugat Imanda bertindak sebagai pelapor, dan sebagai pelapor penyerobotan tanah tentunya Penggugat telah mengetahui fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tersebut sejak diserahkan oleh Tergugat Intervensi II kepada Bripol Eko Prasetyo terhitung tanggal 6 September 2011 ; -----

Oleh karena bersama Tergugat Intervensi II meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk menolak gugatan Penggugat karena dasar gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah kadaluarsa sebab telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Melihat pada ketentuan PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Sementara Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., dengan luas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal 27 Agustus 2003 ;-----

Maka berdasarkan ketentuan PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) di atas, Tergugat II Intervensi melalui Eksepsi ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dapat memberikan putusan menolak gugatan Penggugat dikarenakan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., sudah 8 (delapan) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas Tergugat II Intervensi melalui Eksepsi ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dapat memberikan Putusan Sela menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara ini ; -----

. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

. Bahwa Tergugat II Intervensi membeli sebidang tanah seluas 936 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dari Bp. M. Umar. Proses jual beli ini dikuatkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E. ; -----
Adapun batas-batasnya sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sunarto ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mardan ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Turi Raya ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nainggolan ; -----

Dan tanah tersebut telah dikuasai secara sporadik oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1997 ; -----

. Bahwa Tergugat II Intervensi merasa keberatan atas pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 8, yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat tidak memiliki alas bukti yang kuat. Hal ini dikarenakan bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211, tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Tergugat II Intervensi (Iyon Kasiono, S.E.) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Tergugat II Intervensi merasa keberatan atas pernyataan Penggugat pada halaman 5 poin 23, yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi melakukan okupasi / menduduki secara illegal tanah Penggugat, hal ini dikarenakan bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211, tanggal 27 Agustus 2003 Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Tergugat II Intervensi (Iyon Kasiono, S.E.) ; -----
6. Bahwa tergugat II Intervensi merasa amat sangat keberatan dengan gugatan dari Penggugat pada halaman 5 point 19 dan 20 yang mengatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., telah *overlapping* / tumpang tindih sertipikat di atas tanah milik Penggugat. Karena kronologi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., di kelurahan Tanjung Seneng kota Bandar Lampung telah sesuai prosedur, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) pada huruf a, b, c, d, e serta Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1, 2) dan Ayat (3) pada huruf a, b dan c ; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 point 2 dan 3 yang mengatakan Penggugat telah membeli sebidang tanah sejak tahun 1981 atas nama Nona Sekar Sari Suwita Dewi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7197/KD tanggal 23 Oktober 1981 Gambar Tanah Nomor : 2235/1981 dengan luas 30.175 m² (Tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi). Menurut Tergugat II Intervensi amat sangat aneh dan tidak masuk akal apabila ternyata baru sekarang Penggugat mengetahui di atas tanahnya tersebut telah berdiri beberapa bangunan permanen, padahal tanah tersebut menurut pengakuan Penggugat telah dibelinya dari Nona Sekar Sari Suwita Dewi sejak tahun 1981 atau 31 tahun yang lalu. Apabila Penggugat bertempat tinggal di Bandar Lampung ; -----
8. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi menganalisa gambar dan batas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Ny. Izlifa Nomor : 2001/Tj.S tanggal 4 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742/Tj.S/2008, tanggal 27 Juli 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 10.275 m² (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi)

dengan batas-batasnya sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mentah milik Yiman ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mentah milik Lasiman ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ny. Bubariah ; -----

Patut diduga adanya kesalahan obyek sengketa, karena masyarakat sekitar lokasi tidak mengenal nama-nama yang tercantum didalam perbatasan tersebut. Oleh karenanya

Tergugat II Intervensi meminta Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk memerintahkan BPN melakukan pengukuran ulang dengan masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan membawa saksi-saksi yang benar-benar mengetahui batas-batas tanah tersebut ; -----

9. Bahwa keabsahan kepemilikan Tergugat II Intervensi diperkuat dengan terbitnya tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) setiap tahun atas nama Iyon Kasiono, SE. ; -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menerima permohonan Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Mengukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 13 Maret 2012 yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Maret 2012 yang pada intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada dalil Jawaban dan Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di Persidangan yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 adalah sebagai berikut : -----

- BUKTI P- : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7197/KD, tanggal 23 Oktober 1981 Gambar Tanah Nomor : 2235/1981 tanggal 17 Oktober 1981 atas nama Sekar Sari Suwita Dewi dengan luas 30.175 m² (Tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI P- : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001/Tj.S Tanggal 4 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742/Tj.S/ 2008, tanggal 27 Juli 2008, atas nama Ny. Izlifa, luas 10.275 m² (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI P- : Akta Jual Beli Nomor : 219/AKTA/TJ.S/02/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI P- : Akta Jual Beli Nomor : 220/AKTA/TJ.S/02/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI P- : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 32798/2011 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Imanda (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI P- : Gambar Ukur Nomor : 5267/Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Berita Acara / Laporan Kerja tanggal 01 Nopember 2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI P- : Tanda Terima fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S atas nama Charles Manulang dan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1211 atas nama Iyon Kasiono, S.E., (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P- : Akta Jual Beli Nomor : 5/22/C/1981 tanggal 07 April 1981
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI P- : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :
B/68/I/2012/Reskrim Tanggal 1 Januari 2012 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- BUKTI P- : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2001 dan
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Izlifa
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI P- : Peta Bidang Tanah Kelurahan Tanjung Seneng - Kecamatan
Tanjung Seneng -Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----
- BUKTI P- : Surat Ukur Nomor : 00111/ Tanjung Seneng / 2009 luas
410 M2 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di Persidangan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 14 adalah sebagai berikut : -----

- BUKTI T- : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1211 Tanggal 27 Agustus
2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E. luas 936 M2 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T- : Surat Jual Beli Sebidang Tanah Tanggal 4 Mei 1997
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T- : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 21 Maret 2003
(Fotocopy Sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T- : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
tanggal 21 Maret 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --
- BUKTI T-5 : Surat Ukur Nomor : 00704/Tanjung Seneng/2003 Tanggal 29
April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E. (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI T – : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 79/PFY/2003
Tanggal 02 Mei 2003 dan Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 150/
BAPP/2003 Tanggal 19 Agustus 2003 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----
- BUKTI T – : Buku Tanah Nomor : 2001/Tj.S Tanggal 4 Pebruari 1982 atas
nama Ny. Izlifa luas 9.127 M2 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----
- BUKTI T – 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7197/KD Tanggal 23 Oktober
1981 Gambar Tanah Nomor : 2235 / 1981 tanggal
17 Oktober 1981 luas 30.175 M2 atas nama Sekar Sari Suwita
Dewi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T – : Akta Jual Beli Nomor : 4/NOT/KD/1982 Tanggal
5 Januari 1982 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T – : Surat Ukur Sementara Nomor : 301/1982 tanggal 3 Pebruari
1982 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T – : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas
Nomor : 11 / 2012 tanggal 1 Nopember 2012 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T – : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas
Nomor : 12 / 2012 tanggal 18 April 2012 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T – : Lampiran Berita Acara Nomor 10, 11, 12 dan 13 tanggal
23 April 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T – : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, tanggal
1 November 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int - adalah sebagai berikut :

- BUKTI T II Int – : Kwitansi Jual Beli Tanah Pekarangan ukuran 6800 m² antara M. Umar dengan Mansuri pada Tahun 1981 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI T II Int – : Kwitansi Jual Beli Tanah Pekarangan seluas 5.800 m² antara M. Umar dengan Mulud pada Tanggal 16 Mei 1981 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI T II Int – : Kwitansi Jual Beli tanah seluas 936 m² antara Iyon Kasiono, S.E., dengan Umar Tanggal 4 Mei 1997 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T II Int – : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 Tanggal 27 Agustus 2003 Surat Ukur Nomor : 00704/2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, S.E., luas 936 m² (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T II Int – : Surat Kuasa menjual tanah tanggal 3 April 1981 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- BUKTI T II Int – : Surat Pernyataan Mulud tanggal 22 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T II Int – : Surat pernyataan Robingah tanggal 22 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T II Int – : Kartu Keluarga atas nama Mansyuri (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- BUKTI T II Int – : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang dikeluarkan Polresta Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- BUKTI T II Int – : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8511/2012 tanggal 10 April 2012 atas nama Iyon Kasiono, S.E., (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Ida Agus Priandana**, Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 6 September 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg Jabal Nur No 39 RT 001 Desa I Kelurahan Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. Keterangan saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan keterangan ahli bernama **1. Mulud**, Tempat / Tanggal Lahir : Kebumen, 10 April 1932, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Ki. Maja LK. VI RT/RW 001/004 Kelurahan Kedaton -Kota Bandar Lampung, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ; **2. M. Umar AH**, Tempat / Tanggal Lahir : Labuhan Ratu, 17 Agustus 1941, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Beringin Nomor 22 LK. I RT. 001 Kelurahan Labuhan Ratu - Kecamatan Kedaton -Kota Bandar Lampung, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ; **3. Nurdin BT Ulangan**, Tempat / Tanggal Lahir : Kedaton, 12 Januari 1948, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Sutan Haji Gg. Cempaka Nomor : 49/11 LK. I RT/RW 007/005 Kelurahan Sepang Jaya - Kecamatan Kedaton -Kota Bandar Lampung, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Swasta; **4. Sukimin**, Tempat / Tanggal Lahir : Blora, 9 Mei 1951, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Turi Raya Tanjung Seneng RT. 016 Tanjung Seneng - Kota Bandar Lampung, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; dan **Keterangan Ahli** bernama : **Sudirman Mechsana, S.H., M.H.**, NIP. 195005291986031001, Pangkat / Gol. Pembina IV / a, Jabatan: Pembantu Dekan III (Lektor Kepala), Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya di Persidangan serta mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 23 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (Vide Bukti T -- Bukti T II Int -- Obyek Sengketa) dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti T —= Bukti T II Int —), Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 21 Februari 2012, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 28 Februari 2012, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Bahwa menurut Tergugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menegaskan tentang kepemilikan tanah karena baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing mempunyai Sertipikat atas sebidang tanah yang sama; -----

2. Eksepsi ----- Tenggang waktu;

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui tentang Obyek Sengketa *a quo* sejak tanggal 6 September 2011 saat Tergugat II Intervensi menyerahkan fotocopy Obyek Sengketa *a quo* kepada Bripol Eko Prasetyo di Polresta Bandar Lampung; -----

3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk menggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Obyek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal 27 Agustus 2003 dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II Intervensi dan Kepala Kantor Pertanahan maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya masing-masing tertanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, serta bukti-bukti pendukung yang diajukan dan tanggapan Eksepsi dari Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi *a quo* seperti pertimbangan-pertimbangan hukum berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **Eksepsi dari Tergugat mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kewenangan absolut)** sebagaimana terurai dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) berdasarkan hukum administrasi yang menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan, serta aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 23 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (Vide Bukti T -- Bukti T II Int - 4) dimana Obyek Sengketa *a quo* berada diatas tanah milik Penggugat dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 / Tj.S tanggal 4 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742 / Tj.S / 2008 tanggal 27 Juli 2008 atas nama Hj. Izlifa, dengan luas 10.275 m² yang setelah dilakukan pengurangan serta pencoretan secara resmi oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Sertipikat berubah menjadi 9.127 m² (Vide Bukti P -- Bukti T - 7); -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena telah jelas yang dipermasalahkan adalah penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang dalam prosesnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa Perdata mengenai sengketa kepemilikan tetapi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut tidak beralasan hukum, karenanya haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan** yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan dalil bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu menggugat karena Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sejak tanggal 6 September 2011 saat Tergugat II Intervensi dipanggil untuk menjadi saksi atas laporan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Saudara Imanda dan menyerahkan fotocopy Obyek Sengketa *a quo* kepada Bripol Eko Prasetyo di Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan dalil bahwa pada saat Tergugat II Intervensi menyerahkan fotocopy Obyek Sengketa *a quo* kepada Penyidik Kepolisian, tidak serta merta Penggugat mengetahuinya karena Penyidik tidak pernah memberitahukan mengenai barang bukti dan alat bukti apa saja yang telah didapatkan karena Penggugat hanya mengetahui perkembangan laporan penyidikan melalui pemberitahuan tertulis dari Kepolisian yaitu melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan Penggugat mengetahui tentang Obyek Sengketa *a quo* setelah melakukan pengukuran pengembalian batas pada tanggal 1 Nopember 2011, yaitu tanggal 4 Nopember 2011 (*Vide* Bukti P -); -----

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat II Intervensi serta tanggapan Penggugat di atas, maka timbul persoalan kapankah tenggang waktu mengajukan gugatan mulai dihitung? Apakah sejak tanggal 6 September 2011 saat Tergugat II Intervensi menyerahkan fotocopy Obyek Sengketa *a quo* kepada polisi atau sejak tanggal 4 Nopember 2011 saat Penggugat datang ke Kepolisian dan meminjam fotocopy Obyek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P -), maka terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara .”; -----

Menimbang, bahwa pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Obyek Sengketa sebagaimana dalam sengketa ini, maka untuk menghitung tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Obyek Sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan Obyek Sengketa tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.*urisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994); -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan maupun pengakuan Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 1 Januari 2012, yang menjadi rujukan adalah Laporan Polisi Nomor : LP / B / 60 / III / 2011 / DIT Reskrim pada tanggal 8 Maret 2011 tentang perkara penyerobotan tanah oleh Imanda (anak dari Penggugat) (*Vide* Bukti P -);

2. Bahwa telah dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 / Tj.S tanggal 4 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742 / Tj.S / 2008 tanggal 27 Juli 2008 atas nama Hj. Izlifa, dengan luas 10.275 m² dan ada keberatan dari seseorang bernama Charles Manullang (*Vide* Bukti T -); --
3. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas tersebut, Penggugat mengetahui tentang adanya 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat II Intervensi sehingga pada tanggal 4 Nopember 2011, Penggugat melalui anaknya yang bernama Imanda datang ke Polresta Bandar Lampung dan meminjam fotocopy Obyek Sengketa *a quo* dari seorang Penyidik bernama Brigpol Eko Prasetyo (*Vide* Bukti P -); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 saat Imanda membuat Laporan Kepolisian tentang penyerobotan tanah dan saat Tergugat II Intervensi menyerahkan fotocopy Obyek Gugatan *a quo* ke pihak Penyidik Kepolisian tidak bisa dihitung sebagai saat dimana Penggugat mengetahui tentang Obyek Sengketa *a quo* karena Penggugat sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Obyek Sengketa *a quo* baru mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Nopember 2011 saat meminjam fotocopy Obyek Sengketa *a quo* dari Penyidik Brigpol Eko Prasetyo (*Vide* Bukti T -); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada tanggal 4 Nopember 2011 sehingga apabila dihitung dari pengajuan gugatan Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 13 Januari 2012 maka gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat** dengan alasan Obyek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal 27 Agustus 2003 dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II Intervensi dan Kepala Kantor Pertanahan maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan sebagai berikut : -----

Ayat (2): Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai *Lex Inferior*, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikategorikan sebagai *Lex Superior*. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan ketentuan *lex superior derogat legi inferior*, maka apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengesampingkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terhadap Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* karena Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* di atas tanah milik Penggugat ;--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar / alasan gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut mensyaratkan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau Badan Hukum Perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d'interest Point d'action*; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat “*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*” tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara—lah yang merupakan dasar bagi orang atau Badan Hukum Perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha tersebut dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kasus ini, bukanlah orang yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tetapi sebagai pihak yang berada diluar orang yang berkepentingan langsung; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan / dasar gugatan Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk melahirkan kapasitas untuk bertindak secara hukum di depan Pengadilan (*persona standi judicio*) untuk membela kepentingan – kepentingan dimaksud maka oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa apakah dengan dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* di atas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 / Tj.S tanggal 4 Februari 1982 atas nama Hj. Izlifa, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan mohon dinyatakan batal / atau tidak sah Obyek Sengketa *a quo* tersebut dapat dibenarkan ? ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kriteria yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat dipakai untuk menggugat menurut tinjauan dari segi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tata Usaha Negara, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari pengertian

“kepentingan” yang dalam Hukum Administrasi Negara mengandung 2 arti yaitu : -----

1. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu KTUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individu atau umum (kolektif), yang dalam konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan dengan faktor –faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh faktor –faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan :-----

- a) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat; -----

Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas : -----

- Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut; -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain; -----
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, dengan kata lain Kepentingan yang tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menentukan bahwa adanya hak menggugat ditentukan kalau dipenuhi dua syarat, yaitu : (1) Terdapat fakta yang merugikan Penggugat secara ekonomi; dan (2) Kepentingan Penggugat dilindungi atau diatur oleh ketentuan undang-undang atau konstitusi; -----

b) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan; -----

Hanya Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat; -----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan; -----

Bahwa dalam menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengembalian Batas ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan Bukti Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 32798 / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 (Vide Bukti P – 5) dan diperoleh hasil gambar yang dilampirkan dalam Berita Acara Pengukuran Nomor : 11 / 2012 tertanggal 1 Nopember 2011 (Vide Bukti T – Bukti T - 14); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pengembalian Batas ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan Bukti Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8511 / 2012 tanggal 10 April 2012 (Vide Bukti T II Int – 10) dan diperoleh hasil gambar yang dilampirkan dalam Berita Acara Pengukuran Nomor : 12 / 2012 tertanggal 18 April 2012 (Vide Bukti T –); -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengukuran berdasarkan permohonan pengembalian batas Penggugat dan Tergugat II Intervensi kemudian digabungkan sehingga diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar bahwa terhadap Obyek Sengketa *a quo overlap* / tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 / Tj.S atas nama Hj. Izlifa (*Vide* Bukti T —= Bukti T —) dan dipertegas dengan pengakuan Tergugat melalui Kuasanya dalam Persidangan hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 serta keterangan Saksi Tergugat yaitu Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa *a quo* tumpang tindih (*overlap*) dengan Sertipikat Nomor : 2001 / Tj.S atas nama Hj. Izlifa tanggal 4 Februari 1982 (*Confirm* Keterangan Saksi Ida Agus Priandana, Berita Acara Persidangan Tanggal 1 Mei 2012); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 / Tj.S atas nama Hj. Izlifa (*Vide* Bukti P —= Bukti T - 7) masih berlaku dan Penggugat tidak menjual / mengalihkan tanahnya kepada Iyon Kasiono, SE serta berdasarkan Bukti T —serta Bukti T — maka Penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dan kemudian dikaitkan dengan kriteria – kriteria tentang kepentingan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan memohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 23 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (*Vide* Bukti T —= Bukti T II Int —); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 23 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (*Vide* Bukti T —= Bukti T II Int — 4) tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Eksepsi-Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi Wewenang, Prosedural / Formal, Substansial / Materiil serta tidak boleh melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (Vide Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku dan Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (Vide Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang –undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara, memperhatikan bukti-bukti dalam Persidangan terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, sehingga karenanya kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi adalah fakta-fakta sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 23 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (Vide Bukti T – 1 = Bukti T II Int – 4 = Obyek Sengketa);

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 / Tj.S tanggal 4 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 742 / Tj.S / 2008 tanggal 27 Juli 2008 atas nama Hj. Izlifa, dengan luas 10.275 m² yang setelah dilakukan pengurangan serta pencoretan secara resmi oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Sertipikat berubah menjadi 9.127 m² (Vide Bukti P – 2 = Bukti T – 7);

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengembalian Batas ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan Bukti Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 32798 / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 (Vide Bukti P - 5);

- Bahwa atas Permohonan Pengembalian Batas yang diajukan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat dan diperoleh hasil gambar yang dilampirkan dalam Berita Acara Pengukuran Nomor : 11 / 2012 tertanggal 1 Nopember 2011 (Vide Bukti T – 11 = Bukti T - 14);

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pengembalian Batas ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan Bukti Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8511 / 2012 tanggal 10 April 2012 (Vide Bukti T II Int – 10);

- Bahwa atas Permohonan Pengembalian Batas yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah dilakukan oleh Tergugat dan diperoleh hasil gambar yang dilampirkan dalam Berita Acara Pengukuran Nomor : 12 / 2012 tertanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (Vide Bukti T – 12);

- Bahwa terhadap hasil pengukuran berdasarkan permohonan pengembalian batas Penggugat dan Tergugat II Intervensi kemudian digabungkan diperoleh gambar bahwa terhadap Obyek Sengketa *a quo overlap* / tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2011 / Tj.S atas nama Hj. Izlifa (*Vide* Bukti T – 12 = Bukti T – 13) dan Tergugat melalui Kuasanya dalam Persidangan hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 dan saksi Tergugat yaitu Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa Obyek Sengketa *a quo* tumpang tindih (*overlap*) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 / Tj.S atas nama Hj. Izlifa tanggal 4 Februari 1982 (*Confirm* Keterangan Saksi Ida Bagus Prianda, Berita Acara Persidangan tanggal 1 Mei 2012); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam Sengketa ini adalah ;-----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo terdapat cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-materiil atau melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Para Pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas akan berpedoman pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi maupun keterangan ahli yang berkaitan dengan sengketa ini sedangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi maupun keterangan ahli yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu :-----

1. **Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;**

- **Pasal 1 Ayat (12) :** “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; -----

2. **Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional**

(**BPN**);

- **Pasal 2 :** “BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral “;-----
- **Pasal 28 Ayat (1) :** “Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN didaerah, dibentuk Kanwil BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di kabupaten/kota”;-----

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;**

- **Pasal 5 :** “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 6 Ayat (1) :** “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;

- **Pasal 6 Ayat (2) :** Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan dan oleh karena lokasi keputusan Obyek Sengketa *a quo* berada di Desa / Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kabupaten / Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Ketentuan Umum Pendaftaran Tanah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu : -----

- **Pasal 1 angka (9) :** “Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendafaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini ;

- **Pasal 1 angka (11) :** “Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individu atau massal”;

- **Pasal 13 Ayat (1) :** “Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik”;

- **Pasal 13 Ayat (4) :** “Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang berkepentingan berdasarkan Surat Jual Beli (*Vide* Bukti T – 1) dan permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Iyon Kasiono, SE dilakukan secara pribadi / individual sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Obyek Sengketa *a quo* sertipikat yang harus dipenuhi adalah Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sporadik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah membeli sebidang tanah dari M. Umar seluas lebih kurang 950 m² berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 4 Mei 1997 (*Vide* Bukti T – 2);

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 21 Maret 2003 (*Vide* Bukti T –); -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang berasal dari Tanah Adat tertanggal 21 Maret 2003 (*Vide* Bukti T – 4);

- Bahwa Kantor Pertanahan Kotamadya Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Surat Ukur Nomor : 00704 / Tanjung Seneng / 2003 tertanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE untuk tanah seluas 936 m² (*Vide* Bukti T –); -----
- Bahwa telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 79 / PFY / 2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang sebidang tanah dengan luas 936 m² yang akan dibukukan atas nama Iyon Kasiono, SE., dengan status tanah adalah Tanah Milik Adat (T.M.A) setelah 60 (enam puluh) hari sejak Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tidak ada keberatan maka dibuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 150/BAPP/2003 tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 (Vide Bukti T -) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis secara prosedural atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah; -----

- **Pasal 11** : “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”; -----
- **Pasal 12 Ayat (1)**: -----
“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya; -----
 - c. penerbitan sertifikat; -----
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis; -----
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen”; -----
- **Pasal 1 angka (6)** : “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”; -----
- **Pasal 17** : -----
Ayat (1) : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan; -----
Ayat (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berkepentingan; -----
Ayat (3) Penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; -----
- **Pasal 1 angka (7)** : “Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”; -----
- **Pasal 24 Ayat (1)** : “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”; -----

- **Pasal 24 Ayat (2) :** “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”; -----

1. Peraturan Menteri Negara Agraria /

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 5 tahun 1999 tentang

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat :

- **Pasal 4 Ayat (1) huruf b :** “Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan: -----
 - a. -----
 - b. oleh instansi Pemerintah, badan hukum, atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku”; -----

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta hukum dan ketentuan - ketentuan di atas,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat II Intervensi telah diperoleh

Data Fisik berupa Surat Ukur yang menyatakan letak, batas dan luas bidang tanah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai keadaan milik Tergugat II Intervensi, yaitu terletak di Desa / Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kabupaten / Kotamadya Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, berupa tanah non pertanian tidak ada bangunan seluas 936 m2 dengan tanda batas berupa Pal Beton I sampai dengan VI berdiri dibatas Persil (Vide Bukti T – 5) sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1 Angka (6) dan Pasal 17 Ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat bahwa Data Fisik sebidang tanah atas nama Tergugat II Intervensi telah diperoleh berdasarkan pengukuran dan penunjukkan serta penetapan batas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Vide Bukti T – 4) dinyatakan oleh Tergugat II Intervensi bahwa status sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi adalah Tanah Adat; -----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Vide Bukti T – 6) pada kolom 7 (tujuh) diterangkan bahwa status bidang tanah dengan luas 936 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung adalah Tanah Milik Adat (T.M.A); -----

Menimbang, bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama harus dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup untuk mendaftarkan hak. Dan karena proses pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dengan alas hak adalah Tanah Adat, maka Data Yuridis yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi harusnya dilengkapi dengan Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan serta ditandatangani oleh Kepala Adat / Kepala Desa / Kepala Kelurahan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau berdasarkan penguasaan bidang fisik secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut - turut (Vide Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 1997); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap tanah milik adat apabila hendak diterbitkan Sertipikat haruslah memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas, sedangkan setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan ke Persidangan, tidak ditemukan adanya pelepasan hak atas tanah adat atau tanah ulayat sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Data Yuridis belum lengkap karena tidak dilampirkan bukti tertulis pelepasan hak atas tanah adat atau tanah ulayat; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pelepasan hak atas tanah adat atau tanah ulayat dimaksud, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk permohonan hak atas sebidang tanah milik adat atau ulayat, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran tanah secara sporadik terhadap sebidang tanah milik Tergugat II Intervensi tidak sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka Obyek Sengketa *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sesuai prosedur, yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa "Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) haruslah dinyatakan batal; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa “Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi)”; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam pokok sengketa di atas, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi); -----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor : 00704 / 2003 tanggal 29 April 2003 atas nama Iyon Kasiono, SE dengan luas 936 m² (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi); -----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu** tanggal **6 Juni 2012** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dengan dibantu oleh **ENDANG PRIHANTI S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H

II. ANITA LINDA SUGIARTO, STP., S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,

ENDANG PRIHANTI S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)